



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2181 TAHUN 2024

TENTANG

## **PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pungutan Liar Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- membuat dan menyusun program kerja masing-masing pokja;
  - melakukan sosialisasi terkait pemberantasan pungutan liar;
  - melakukan koordinasi terkait pengumpulan data dan informasi dengan unit kerja terkait atau pihak lain terkait dalam pemberantasan pungutan liar;
  - membangun sistem pembinaan, pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
  - mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
  - melakukan Operasi Tangkap Tangan;
  - membuat laporan pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
  - memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
- KETIGA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 April 2024


**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 April 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 2180 TAHUN 2024  
TANGGAL : 2 APRIL 2024

**SUSUNAN PERSONIL UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

- Penanggung Jawab : 1. Bupati Polewali Mandar  
2. Kapolres Polewali Mandar  
3. Kajari Polewali Mandar  
4. Dandim Polewali Mandar
- Ketua Pelaksana : Wakapolres Polewali Mandar
- Wakil Ketua I : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Ketua II : Kasi Pidsus Kejari Polewali Mandar
- Sekretaris : Kasi Was Polres Polewali Mandar
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Polewali  
Mandar  
2. Sekretaris Inspektorat Polewali Mandar  
3. Bripka Kudratullah Polres Polewali Mandar  
4. Muhammad Yasin Wawo, S.H.  
5. Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag  
6. Hj. St. Maryam, SKM, M.H kes (Auditor  
Madya, Pengendali Teknis)  
7. Nurlinda, SH (Bendahara Inspektorat)  
8. Irna Djasliana, S.Sos., M.A.P (Kepala Sub Bagian  
Umum dan Kepegawaian)  
9. Ahmad Gurais M. Yusuf, S.Psi (Auditor Pertama)  
10. Zulfikah Sari, S.IP  
11. Muhammad Fadli R, S.H.  
12. Putri Hardianti, SH  
13. Nurul Fathia, SH  
14. Muh. Yusuf Airin, SH  
15. Rusman, S.I.Kom., M.Si (Lembaga Swadaya  
Masyarakat)

I. POKJA INTELIJEN

- Koordinator : Kasat Intel Polres Polewali Mandar
- Anggota : 1. Kasi Intel Kejari Polewali Mandar  
2. Pasi Intel Kodim  
3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Polewali Mandar  
4. Isnpektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat

II. POKJA PENCEGAHAN

- Koordinator : Kepala Bagian Hukum Setda Polewali
- Anggota : 1. Kasi Propam Polres Polewali Mandar  
2. Kasat Binmas Polres Polewali Mandar  
3. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan Inspektorat  
4. Idil Fitri, S.H. (Pengelola Bantuan Hukum)

III. POKJA PENINDAKAN

- Koordinator : Kasat Reskrim Polres Polewali Mandar
- Anggota : 1. Kasi Pidum Kejari Polewali Mandar  
2. Kanit Tipikor Satreskrim Polres Polewali Mandar  
3. Provost Kodim  
4. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat Inspektorat

IV. POKJA YUSTISI

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kominfo Polewali Mandar  
2. Kepala Bidan Anggaran Badan Keuangan Polewali Mandar  
3. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 2 April 2024

